

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ilmu Hukum pidana telah mengenal sejak lama pengertian sifat melawan hukum, kesalahan, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan yang di Indonesia banyak mengadopsi dari hukum pidana Belanda yang menganut *civil law system*. Berlakunya hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dengan berlakunya hukum pidana (*Het Wetboek van Strafrecht*) di negara Belanda dengan adanya asas konkordansi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 hukum pidana Indonesia (KUHP) yang dahulu dikenal dengan nama *Het Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie*. Hukum pidana peninggalan Belanda ini sudah sangat tertinggal jauh dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan masyarakat akan pentingnya pengaturan hukum pidana yang lebih baik.<sup>1</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan sosial yang semakin maju dengan pesat serta semakin canggih seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat serta perkembangan dunia internasional tentunya akan membawa pengaruh terhadap perkembangan di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Perkembangan tersebut telah menjadikan dunia yang luas semakin terlihat sempit sehingga memudahkan manusia untuk berinteraksi, berkomunikasi dan bertransaksi satu dengan yang lainnya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ada suatu adagium yang menyatakan bahwa semakin miskin suatu bangsa, maka akan semakin tinggi

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, hlm. 1.

tingkat kejahatan konvensionalnya, seperti pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan, dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya untuk mewujudkan perlindungan masyarakat (*soail defence*) dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari upaya penanggulan kejahatan atau diistilahkan dengan istilah “politik kriminal” atau “kebijakan criminal” “*criminal policy*” ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi sumber daya alam (SDA) yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Melimpahnya sumber daya tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa (*God almighty has granted*). Namun di tengah anugerah Tuhan tersebut, tidak sedikit yang justru menyalahgunakannya melalui praktek-praktek yang illegal. Emas adalah sumber daya alam yang paling berharga yang dimiliki Indonesia. Di Indonesia sendiri, Terdapat dua jenis sumber daya alam, yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Emas merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dan sayangnya, masih banyak dari oknum-oknum yang menambangnya dengan cara yang ilegal. Kekayaan yang terkandung dalam bumi pertiwi membuat Indonesia dikenal sebagai negara yang daya sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut apabila diinventarisir meliputi tambang mineral

---

<sup>2</sup> Edi Setiadi, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 1.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 8

dan batubara, panas bumi, minyak dan gas bumi, dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Salah satu bentuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam yang sangat melimpah di tanah Indonesia. Namun dalam proses pengelolaan sumber daya alam tentu dibarengi dengan hukum positif guna penegakan hukum dalam melakukan pertambangan, dalam hal ini pemerintah telah melakukan pembaharuan dengan dikeluarkannya.<sup>5</sup>

PETI adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan yang dilakukan oleh PETI meliputi ekstraksi, pengolahan biji tambang, serta amalgamasi untuk mendapatkan emas.<sup>6</sup> Di Indonesia, keberadaan beberapa tambang rakyat bahkan telah ada jauh sebelum negara ini merdeka, berarti sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terbit. Faktor sosial inilah yang membuat PETI ada. Selain itu, PETI memberikan penghasilan bagi rakyat penambang. Faktor ekonomi inilah yang mendorong terjadinya PETI, khususnya PETI yang diusahakan di lahan-lahan warisan turun-temurun. Pengangguran dan kemiskinan menjadi salah satu pemicu PETI yang dilematis bagi aparat penegak hukum dan pemerintah. PETI sangat melekat dengan

---

<sup>4</sup> Pujiyono, Ade Adhari, 2019, *Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>5</sup> Sanawiah, Istani, *Penagakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transedndental*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 1 Tahun 2022, hlm. 28.

<sup>6</sup> Junaidi, *Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) dan Kesejahteraan Keluarga Di Sekitar Wilayah Pertambangan*, e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Vol. 11. No.1, Januari-April 2022, hlm. 62.

kehidupan rakyat melarat yang hanya ingin memenuhi kebutuhan hidup, namun di sisi lain apa yang mereka merupakan perbuatan melanggar hukum.<sup>7</sup>

Sumber daya alam merupakan modal dasar pembangunan suatu negara. Ia memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena sumber daya alam menjadi bahan bagi kehidupan manusia, mulai dari kebutuhan pangan sampai dengan industri. Sumber daya alam dari masa ke masa mengalami perubahan paradigma pengelolaan, dari komoditas ekonomi berubah menjadi komoditas modal dasar pembangunan. Tidak hanya upaya eksploitasi besar-besaran sumber daya alam namun menjadi komoditas konservasi untuk diwariskan pada generasi akan datang. Namun, terhadap sumber daya alam terdapat beberapa paradigma dalam memandang eksistensinya.<sup>8</sup>

Segala yang telah dianugerahi tersebut secara filosofis harus digunakan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat sebagaimana menjadi mandate Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai sumber tertib hukum tertinggi telah menetapkan secara tegas tujuan yang harus dicapai salah satunya “untuk memajukan kesejahteraan umum”. Berikut ini adalah frasa resmi tujuan negara dalam Alinea Ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi dan keadilan sosial”

Dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

---

<sup>7</sup> Ahmad Redi, *Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, hlm. 413.

<sup>8</sup> Ahmad Redi, 2022, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:

1. Menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional;
2. Menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara nasional;
3. Menetapkan peraturan perundang-undangan;
4. Menetapkan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
5. Melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan pada seluruh Wilayah Hukum Pertambangan;
6. Menetapkan WP setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
7. Menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
8. Menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
9. Menetapkan WIUPK;
10. Melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;
11. Menerbitkan Perrzinan Berusaha;
12. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
13. Menetapkan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
14. Menetapkan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
15. Melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
16. Melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan;
17. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi dan Pascatambang;
18. Melakukan penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara tingkat nasional;
19. Melakukan pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan Usaha Pertambangan;
20. Melakukan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan.
21. Menetapkan harga patokan Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, Mineral radioaktif, dan Batubara;
22. Melakukan pengelolaan inspektur tambang; dan
23. Melakukan pengelolaan pejabat pengawas Pertambangan;

Dalam Pasal 1 Ayat (7) menyatakan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.

Secara filosofis dengan demikian *the founding fathers* telah meletakkan dasar pengelolaan sumber daya alam demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sumber daya alam yang ada berarti harus dikelola dengan mengacu pada prinsip untuk

memajukan kesejahteraan umum. Cita hukum berupa pengelolaan SDA demi kemakmuran umum kemudian dinormatiskan ke dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.<sup>9</sup>

Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling sedikit memuat:

1. Profil perusahaan;
2. Lokasi dan luas wilayah;
3. Jenis komoditas yang diusahakan;
4. Kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi;
5. Modal kerja;
6. Jangka waktu berlakunya IUP;
7. Hak dan kewajiban pemegang IUP;
8. Perpanjangan IUP;
9. Kewajiban penyelesaian hak atas tanah;
10. Kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi;
11. Kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang;
12. Kewajiban menyusun dokumen lingkungan; dan m. kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dikutip diatas setidaknya mengandung beberapa hal, pertama sesungguhnya sumber daya alam yang terkandung di Indonesia merupakan hak seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kedudukannya sebagai barang publik. Kepemilikan atas sumber daya alam tersebut dipegang oleh rakyat. Kedua, adanya penguasaan negara terhadap sumber daya alam adalah dalam rangka menjaga keberadaan sumber daya alam Bangsa Indonesia. Ketiga,

---

<sup>9</sup> Pujiyono, Ade Adhari, 2019, *Op.Cit*, hlm. 4.

penguasaan oleh negara terhadap sumber daya tersebut harus ditujukan dalam pemenuhan kesejahteraan dalam arti seluas-luasnya, yakni kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.<sup>10</sup> Sebagai Negara yang berdasarkan hukum, maka cara untuk merealisasikan hal tersebut harus diawali dengan proses pengaturan. Proses pengaturan tersebut seyogyanya berisikan norma hukum yang menunjukkan adanya komitmen dalam melaksanakan keinginan untuk mengelolah usaha pertambangan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.<sup>11</sup>

Kesalahan pemaknaan atas esensi Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kelemahan pengaturan pertambangan dan keserakahan yang ditengarai dilakukan pelaku usaha pertambangan dan oknum pemerintah, berpadu menjadi satu kesatuan utuh, sehingga membuat persoalan pengelolaan dan penguasaan bahan galian tidak sebatas kecilnya hasil yang diterima negara dan bangsa ini, tetapi juga telah mendorong berbagai kenyataan pahit, terkorbannya kepentingan rakyat setempat khususnya dan negara pada umumnya.<sup>12</sup>

Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menyatakan bahwa "Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>11</sup> Puluhalawa, F. P., 2014, *Problematika Pertambangan Rakyat dan Solusi*, Cv Budiutama. Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>12</sup> Nandang Sudrajat, 2018, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm. 8.

dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Agenda pertambangan berkelanjutan di Indonesia mulai dilirik sebagai respon terhadap maraknya berita tentang dampak-dampak negatif kegiatan pertambangan, masalah perizinan yang tumpang tindih dan maraknya pertambangan tanpa izin/illegal yang membawa nasib buruk terhadap wilayah setelah penambangan. Masyarakat mulai mengkritisi kegiatan operasi penambangan yang mengancam kearifan lokal dan mengganggu mata pencaharian penduduk di kawasan hutan dan pesisir, baik secara individu maupun berkelompok. Dari kalangan akademisi, kritik seirng ditujukan terhadap tingginya ketergantungan pembangunan beberapa wilayah pada kegiatan pertambangan, dengan mempertanyakan nasib wilayah-wilayah tersebut apabila tambang nantinya harus ditutup.<sup>13</sup>

Polisi Republik Indonesia memiliki peran penting di dalam masyarakat karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan suatu kestabilan nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayom, dan pelayan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 2 tahun 2002. Perhatian dari unsur penyelenggara negara dalam menertibkan pertambangan emas juga dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini pihak kepolisian banyak menyentuh aspek ranah hukum pidana sebagai acuan mengambil tindakan hukum, upaya penertiban tambang emas yang berdampak meresahkan kehidupan masyarakat dan berujung timbulnya konflik antar warga masyarakat wajib untuk dilakukan upaya pencegahan agar tidak

---

<sup>13</sup> Sutri Destemi Elsi, 2023, *Politik Kebijakan Publik di Sektor Pertambangan*, Publica Indonesia Utama, Jakarta, hlm. 2.

meluas yang bisa menimbulkan konflik yang berkepanjangan, dalam hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Polisi merupakan unsur utama atau perangkat awal dalam proses penegakan hukum. Polisi berperan menentukan suatu perbuatan pidana beserta bukti pendukung dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan kejahatan untuk mewujudkan situasi Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) terkendali dalam wadah kepolisian Republik Indonesia. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengatur bahwa tugas pokok polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>14</sup> Kiranya dibutuhkan kebijakan dalam mengatur usaha pertambangan rakyat khususnya pertambangan emas sehingga Negara dengan alat perlengkapannya bisa hadir memberikan perlindungan dan pengayoman hukum serta pemberdayaan masyarakat yang termarginalkan akibat proses pembangunan yang selama ini lebih concern pada aspek pertumbuhan agar pada waktunya mereka dapat memiliki daya saing dan hidup layak sebagai manusia yang bermartabat.

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan tanpa izin (*illegal mining*), penyidikan dapat dilakukan oleh dua jenis penyidik, yaitu penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Keduanya memiliki kewenangan dalam penanganan kasus tersebut, dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi, terutama di bidang kejahatan yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

---

<sup>14</sup> Hana Aulia Putri, Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 4 Vol. 5 Oktober 2020, hlm. 868.

Penegakan hukum terhadap tambang ilegal melibatkan berbagai tindakan dan koordinasi antara kepolisian. Polisi melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti bahwa kegiatan tambang tersebut dilakukan secara ilegal. Jika terbukti, proses penyidikan dilanjutkan untuk menetapkan pelaku sebagai tersangka. Pada tahap ini, polisi mengumpulkan bukti seperti dokumen perizinan, barang bukti, serta saksi dari masyarakat dan pihak terkait.

Penyelidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan definisi dari penyidikan dalam hukum pidana Indonesia. Isi pasal tersebut adalah: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan hasil penyidikan, pelaku tambang ilegal dapat dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (UU Minerba) atau undang-undang lainnya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki dasar hukum yang mengatur peran dan kewenangan masing-masing pihak. Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 6 Ayat (1) huruf b memberi kewenangan kepada PPNS untuk melakukan penyidikan dalam bidangnya masing-masing. Dalam konteks tambang ilegal, PPNS dari instansi terkait (misalnya Kementerian ESDM atau KLHK) bertugas melakukan penyidikan teknis terkait pelanggaran perizinan dan dampak lingkungan akibat kegiatan tambang ilegal.

Diuraikan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UUPPLH bahwa perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh untuk menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Pertambangan mineral dan batubara memiliki peran penting dalam pembangunan nasional karena memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan penyediaan bahan baku industri. Namun, dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan kegiatan pertambangan tanpa izin yang merugikan negara serta berdampak pada kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Untuk menertibkan dan memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan pertambangan, pemerintah telah mengatur ketentuan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

menyatakan Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan:

1. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
2. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
  - a. nomor induk berusaha;
  - b. sertifikat standar; dan/atau
  - c. izin.
3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. IUP;
  - b. IUPK;
  - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
  - d. IPR;
  - e. SIPB;
  - f. izin penugasan;
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - h. IUJP; dan
  - i. IUP untuk Penjualan.
4. Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran penambangan tambang tanpa izin/illegal tersebut dapat mengakibatkan sanksi pidana seperti hukuman penjara yang mencapai beberapa tahun serta denda hingga miliaran rupiah. Sanksi ini bertujuan untuk mengurangi dan mencegah dampak negatif tambang ilegal bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Wilayah yang mempunyai potensi Pertambangan adalah Kabupaten Solok Selatan, secara geografis Wilayah Kabupaten Solok Selatan terletak pada ketinggian 350–430 meter di atas permukaan laut. Luas wilayahnya mencapai 359.013 Ha, yang terdiri dari 150.532 Ha kawasan hutan lindung (41,93%) dan

208.481 Ha (58,07%) kawasan budidaya. Bentang alamnya bervariasi antara dataran rendah, perbukitan, dan dataran tinggi yang merupakan rangkaian dari pegunungan Bukit Barisan. Menurut penelusuran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), aktivitas penambangan emas ilegal di Solok Selatan setidaknya terdapat di empat kecamatan, yakni Koto Parik Gadang Diateh, Sungai Pagu, Sangir, dan Sangir Batanghari. Aktivitas tambang mengancam Hutan Lindung Batanghari dan meningkatkan sedimentasi di Sungai Batanghari serta anak-anak dari sungai.<sup>15</sup>

Solok Selatan sudah dikenal dengan kekayaan emasnya, yang tersebar di berbagai bukit dan sungai. Namun, baru pada abad ke-19, eksplorasi tambang modern dimulai. Seiring berjalannya waktu, tambang emas Solok Selatan menjadi salah satu yang terbesar di Sumatera Barat, meskipun menghadapi masalah besar dengan keberadaan tambang ilegal yang merusak lingkungan dan memicu konflik sosial. Setelah Indonesia merdeka, sektor pertambangan mulai dikelola oleh pemerintah. Pada tahun 1970-an, aktivitas penambangan emas di Solok Selatan mulai meningkat seiring dengan terbukanya peluang bagi perusahaan swasta untuk mengekstraksi sumber daya alam. Beberapa perusahaan penambangan mulai beroperasi, memanfaatkan teknologi yang lebih maju untuk mengeksplorasi dan menambang emas di daerah ini. Namun, meskipun ada peningkatan dalam teknologi dan proses penambangan, tantangan terkait pengelolaan sumber daya alam dan dampak terhadap lingkungan mulai muncul. Banyak daerah yang kaya akan emas, terutama di kawasan hutan, mulai digarap tanpa pengawasan yang memadai. Aktivitas penambangan yang tidak terkontrol, baik yang legal maupun ilegal, mulai merusak ekosistem dan

---

<sup>15</sup> Kabupaten Solok Selatan, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Solok\\_Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Solok_Selatan)

mengancam kelestarian alam. Masalah terbesar yang dihadapi Solok Selatan dalam beberapa dekade terakhir adalah maraknya penambangan emas ilegal. Kenaikan harga emas global sejak akhir 1990-an dan awal 2000-an memicu peningkatan aktivitas penambangan ilegal yang masif. Masyarakat, yang terdesak oleh kebutuhan ekonomi, mulai terlibat dalam tambang-tambang ilegal yang tersebar di daerah-daerah terpencil. Aktivitas ini tidak hanya dilakukan oleh warga setempat, tetapi juga melibatkan jaringan yang lebih besar, termasuk oknum-oknum yang memiliki kepentingan pribadi.<sup>16</sup>

Maraknya tambang emas ilegal menggunakan alat berat jenis Excavator masih berpotensi di Kabupaten Solok Selatan. Bahkan tak tanggung-tanggung diperkirakan sekitar 50 unit alat berat di daerah tersebut masih melakukan penambangan tanpa izin (PETI). Penindakan hukum terhadap penambangan tanpa izin (PETI) menjadi dilema bagi penegak hukum karena terjadi benturan antara aspek normatif-yuridis dengan aspek sosiologis dan filosofis sehingga diperlukan tindakan khusus dalam penanganan penambangan tanpa izin (PETI) tersebut. Sesungguhnya terdapat dilematis dalam penegakan hukum pada kegiatan penambangan tanpa izin (PETI). Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* harus ditegakkan, namun sebelum penegakkan hukum pidana maka jalan pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan. Penambang terlebih dahulu diberikan pemabahan bahwa kegiatan usahanya telah melanggar hukum sehingga sebaiknya penambang melakukan izin usahanya.

Potensi tambang di daerah Solok Selatan memang sangat menggiurkan bagi masyarakat yang ingin meningkatkan perekonomian mereka. Tetapi, pengelolaan yang masih kurang memiliki dampak dan bahaya tersendiri.

---

<sup>16</sup> Agus Mughni, 2024, Jejak Sejarah dan Tantangan Tambang Emas Solok Selatan di Sumbar, <https://www.jurnas.com/artikel/165057/Jejak-Sejarah-dan-Tantangan-Tambang-Emas-Solok-Selatan-di-Sumbar/>

Pembuatan lubang-lubang galian tambang ini tidak sesuai dengan standar, sehingga memiliki tingkat faktor risiko yang tinggi. Tidak sedikit pula korban yang telah berjatuh akibat penggalian tambang ini. Tambang ini sudah cukup tua, dan merupakan salah satu tambang emas ilegal peninggalan Belanda. Walaupun sudah ada larangan dari pemerintah setempat, tetapi masyarakat tetap melakukan kegiatan penambangan secara diam diam. Tentunya agar hal-hal seperti ini tidak terjadi, perlu adanya kesadaran dari masyarakat akan keselamatan mereka sendiri serta pemberlakuan peraturan secara lebih ketat.<sup>17</sup>

Kurang lebih potensi tambang emas di Solok Selatan mampu menghasilkan 50 kg sehari berdasarkan data dari Dinas Pertambangan dan Energi Sumatra Barat di tahun 2013. Jika dikelola dengan baik untuk kesejahteraan rakyat, tentu saja tambang emas ini akan meningkatkan taraf perekonomian penduduk di sekitarnya karena jika dirupiahkan nilai ini cukup besar dan bisa mencapai Rp25 miliar. Potensi tambang emas yang ada di Kabupaten Solok Selatan tentu mengubah perekonomian masyarakat, di mana sebelumnya mayoritas hanyalah petani dan pekebun tetapi berubah menjadi penambang emas. Potensi tambang di daerah Solok Selatan memang sangat menggiurkan bagi masyarakat yang ingin meningkatkan perekonomian mereka. Tetapi, pengelolaan yang masih kurang memiliki dampak dan bahaya tersendiri.<sup>18</sup>

Kegiatan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Solok Selatan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berdampak besar pada lahan dan air,

---

<sup>17</sup> Rahmat Hidayat, 2020, Bijak Mengelola Potensi Tambang Emas di Solok Selatan, <https://kumparan.com/rahmat-hidayat1521962608004/bijak-mengelola-potensi-tambang-emas-di-solok-selatan-1tGale2XLbG>

<sup>18</sup> Winsyah, 2024, Titik Lokasi Harta Karun Peninggalan Zaman Belanda di Sumatera Barat Hasilkan 50 Kg Per Hari, Diam-diam Dikeruk Penduduk Setempat Tanpa Izin, <https://www.harianhaluan.com/news/1012324496/titik-lokasi-harta-karun-peninggalan-zaman-belanda-di-sumatera-barat-hasilkan-50-kg-per-hari-diam-diam-dikeruk-penduduk-setempat-tanpa-izin?page=3>

dimana yang dulunya merupakan perkebunan dan lahan bervegetasi sekarang menjadi lubang-lubang bekas tambang dan pasir. Dampak aktifitas ini telah menyebabkan semakin banyaknya lahan kritis atau rusak. Kerusakan lahan yang terjadi akibat kegiatan tersebut sebagian besar berada pada bantaran sungai, sehingga sulit dibedakan antara aliran sungai dan lubang bekas tambang. dampak lingkungan dan kesehatan yang ditimbulkan oleh tambang emas ilegal berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Dampak yang dimaksud adalah menurunnya pendapatan masyarakat disektor pertanian, meningkatnya biaya tenaga kerja disektor pertanian, peningkatan harga atau kebutuhan pokok, menimbulkan kemiskinan struktural dan hanya memberikan pengaruh yang kecil terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penangkapan Satu unit alat berat Excavator yang sedang melaksanakan aktivitas tambang emas ilegal di aliran sungai Talantam Gadang Jorong Sirumbuak, Nagari Padang Gantiang, Kecamatan Sangir Jujan, Kabupaten Solok Selatan berhasil diamankan oleh tim gabungan Sat Reskrim bersama Sat Intelkam Polres Solok Selatan. Tim gabungan sat reskrim mengamankan 3 orang tersangka pelaku aktivitas penambangan ilegal diantaranya RF (23), RR (34) dan AP (49). Tersangka yang diamankan ini, mempunyai peran masing masing diantaranya (RF) bertugas sebagai Operator, (RR) bertugas sebagai Pemodal dan (AP) bertugas sebagai Manager Alat Berat.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan penelitian, dengan judul  
**“UPAYA SATUAN RESKRIM POLRES SOLOK SELATAN DALAM  
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA**

---

<sup>19</sup> Prapenelitian dengan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar, S. I. K., M.H. di Polres Solok Selatan.

## **PERTAMBANGAN ILEGAL DI WILAYAH POLRES SOLOK SELATAN”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Satuan Reskrim Polres Solok Selatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di wilayah Polres Solok Selatan?
2. Apa faktor penghambat Satuan Reskrim Polres Solok Selatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di wilayah Polres Solok Selatan?
3. Bagaimanakah solusi dari kepolisian terhadap maraknya pertambangan ilegal di wilayah Polres Solok Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis upaya Satuan Reskrim Polres Solok Selatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di wilayah Polres Solok Selatan.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat Satuan Reskrim Polres Solok Selatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di wilayah Polres Solok Selatan.
3. Untuk menganalisis solusi dari kepolisian terhadap maraknya pertambangan ilegal di wilayah Polres Solok Selatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melaksanakan penelitian ini, diharapkan ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan dalam bentuk skripsi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur referensi dan bahan-bahan informasi ilmiah serta pengetahuan di bidang hukum yang telah ada sebelumnya, menambah pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat positif berupa bahan masukan atau referensi yang bersifat akademis bagi berbagai pihak pendukung kepentingan yaitu mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat serta pendukung kepentingan lainnya terutama yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal.
- b. Agar penelitian ini dapat memberikan masukan atau bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini antara lain :

##### 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (*sosio legal research*). Yuridis sosiologis merupakan hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variable bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosial logis.<sup>20</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.<sup>21</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, sebagainya.<sup>22</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Djulaeka, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 56.

<sup>21</sup> Sandu Siyoto, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, hlm. 67.

<sup>22</sup> Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm. 99.

<sup>23</sup> Rianto Adi, 2021, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 81.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara untuk data penelitian dengan AKP Ryanto ulil anshar, SI,k, MH selaku Kasat reskrim Kepolisian Resort solok selatan pada tanggal 17 November 2024, pukul 11.00 WIB dan AIPDA Tomi yudha timuria S,H. selaku kepala unit intel Kepolisian Resort solok selatan pada tanggal 17 November 2024, pukul 10.00 WIB.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum dan menginventarisasi serta mengidentifikasi bahan hukum dan melakukan penafsiran jika pendekatan perundang-undangan untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.<sup>24</sup>

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori objektif.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Djulaeka, 2020, *Op. Cit*, hlm. 37.

<sup>25</sup> Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20.